

**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
MAJOR IN ADMINISTRATIVE AND TAX POLICY**

ABSTRACT

**Nita Mustika
0606038881**

**Treatment of Income Tax on Transaction Using E-commerce
xiv + 101 pages + Literature (29 books, 1 article, 1 thesis, 2 tax regulation) + 4 others**

Invention Internet represent big revolution in the world of computer and communications. By finding of telephone, radio, television and computer have been happened by the new step in the world of integrated communications. Internet is a appliance of information spreading globally, a mechanism of information spreading and a media for collaboration and have interaction usher individual by using computer without blocked by a geographical boundary. Internet is a successful example from a investment, dedication and commitment to a researching into and the infrastructure development of information.

Influence from internet do not only hit those who reside in area of information technology and just computer, but all walks of life which have exploited this internet as a means of online to finish assort of their duty such as e-commerce and information acquirement

E-commerce is defined as the buying of goods and services in physical or electronic form, using an electronic communication device such as telephone, personal computer, online kiosk, automatic teller machine, smart card or smart phone through a telecommunications channel such as the traditional public telephone network, computer network, mobile communications network and the like

A way of transaction business which can be conducted from long distance and without recognizing existence of state boundary of through later internet recognized by the name of e-commerce, generating existence of question of how the tax administration impose tax for income from transaction e-commerce, whether existing taxation rule now have adequate in imposing tax for income from transaction e-commerce and any kind of income got from transaction e-commerce. Method research is conducted by bibliography study to learn and analyze literatures of related to problems fundamental and interview with all expert

From research result known that after tax administration know characteristic from determinable transaction e-commerce hence the economic essence from each existing transaction as long as there is additional of economic

ability of arising out of effect the transaction hence there is tax object which can be collected by tax, escaped what name weared by taxpayer but side administration of difficulty tax still trace transaction e-commerce without available of data or information that is needed, especially if the transaction conducted through server or taxpayer which beyond country.

Taxation rule for income not yet adequate enough in tax imposition for income from transaction e-commerce. The regulation not yet arranged completely and totally hit taxation treatment for transaction e-commerce and tax treaty even also not yet arranged completely hit transaction e-commerce. About determination of transaction e-commerce earn assumed to own a permanent establishment even also at tax law number 17 in the year 2000 about taxation income not yet been arranged completely and totally although at article 5 (1) point P at Newest tax law Number 36 in the year 2008 about taxation income have been entered that computer, electronic agent, or the automatic equipments owned, rent, or used by organizer of electronic transaction to run business activity of through internet pertained into permanent establishment but the mentioned still less be specific because of this transaction e-commerce need a taxation rule which changing rules and need ability to adopt unique from this transaction e-commerce. Income got from transaction e-commerce. OECD TAG divide 28 type of transaction e-commerce and most of the the transaction generate production of effort and royalty

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

ABSTRAK

Nita Mustika

0606038881

Kebijakan Pajak Atas Penghasilan Yang Didapat Dari Transaksi E-Commerce

xiv + 101 halaman + Daftar Pustaka (29 buku, 1 artikel, 1 tesis, 2 peraturan) + 4 lampiran

Penemuan internet merupakan revolusi besar dalam dunia komputer dan komunikasi, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya telephone, radio, televisi dan komputer telah terjadi tahapan baru dalam dunia komunikasi yang terintegrasi. Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Internet adalah sebuah contoh yang sukses dari sebuah investasi, dedikasi dan komitmen untuk sebuah riset dan pengembangan infrastruktur informasi

Pengaruh dari internet tidak hanya mengenai mereka yang berada di bidang teknologi informasi dan komputer saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat yang telah memanfaatkan internet ini sebagai alat *online* untuk menyelesaikan berbagai macam tugas mereka seperti *e-commerce* dan perolehan informasi

E-commerce didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa secara fisik atau bentuk elektronik, menggunakan peralatan komunikasi elektronik seperti *telephone*, komputer pribadi, *online kiosk*, *Authomatic Teller Machine* (ATM), *smart card* atau *smart phone*, melalui saluran telekomunikasi seperti jaringan telepon publik tradisional, jaringan komputer, jaringan komunikasi bergerak dan sejenisnya. Secara singkat, *e-commerce* adalah cara untuk melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi

Suatu cara bertransaksi bisnis yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan tanpa mengenal adanya batas negara melalui internet yang kemudian dikenal dengan nama *e-commerce*, menimbulkan adanya pertanyaan bagaimana administrasi pajak mengenakan pajak atas penghasilan dari transaksi *e-commerce*, apakah ketentuan perpajakan yang ada sekarang telah memadai dalam mengenakan pajak atas penghasilan dari transaksi *e-commerce* dan apa saja penghasilan-penghasilan yang didapat dari transaksi *e-commerce*. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan untuk mempelajari dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan wawancara dengan para ahli.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa setelah administrasi pajak mengetahui karakteristik dari transaksi *e-commerce* maka dapat ditentukan hakekat ekonomis dari masing-masing transaksi yang ada sepanjang ada tambahan kemampuan ekonomis yang timbul akibat transaksi tersebut maka ada objek pajak yang dapat dipungut pajak, terlepas nama apa yang dipakai oleh wajib pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan namun pihak administrasi pajak masih kesulitan melacak transaksi *e-commerce* tanpa tersedianya data atau informasi yang diperlukan, terutama apabila transaksi tersebut dilakukan melalui server atau wajib pajak yang berada di luar negeri

Ketentuan perpajakan atas penghasilan belum cukup memadai dalam pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi *e-commerce*. Perangkat peraturannya belum mengatur secara lengkap dan menyeluruh mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi *e-commerce* dan di *tax treaty* antara Indonesia dengan negara mitra perjanjian pun belum mengatur secara lengkap mengenai transaksi *e-commerce*. Mengenai penentuan suatu transaksi *e-commerce* dapat dianggap memiliki suatu Bentuk Usaha Tetap pun pada Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan belum diatur secara lengkap dan menyeluruh walaupun pada Pasal 5 ayat (1) huruf p mengenai Bentuk Usaha Tetap pada Undang-Undang terbaru No 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan telah dimasukkan bahwa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet tergolong kedalam Bentuk Usaha Tetap namun hal tersebut masih kurang spesifik dikarenakan transaksi *e-commerce* ini memerlukan suatu ketentuan perpajakan yang *changing rules* dan memerlukan kemampuan untuk mengadaptasikan keunikan dari transaksi *e-commerce* ini. Penghasilan-penghasilan yang didapat dari transaksi *e-commerce*. OECD TAG membagi 28 jenis transaksi *e-commerce* dan kebanyakan dari transaksi tersebut menimbulkan penghasilan usaha dan royalti.